

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III



DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

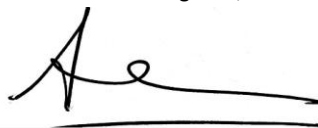
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan rida-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada triwulan III tahun 2025, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.

Apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan, kami mohon maaf dan masukan yang membangun demi perbaikan pada periode berikutnya.

Jakarta, 15 Oktober 2025
Direktorat Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Laut,



Fajar Kurniawan
NIP. 197608042003121003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>) dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Pada periode pelaporan ini, Direktorat PRP3K memiliki lima indikator kinerja utama yang mendukung dua sasaran kegiatan, yaitu: Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat PPRL.

Berdasarkan hasil pengukuran, Direktorat PPRL memperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 112, yang termasuk dalam kategori "*Istimewa*". Dari seluruh indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat dua indikator yang telah mencapai bahkan melampaui target, yaitu: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dengan realisasi 100%, melebihi target sebesar 80%; dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disusun, dengan realisasi 1 dokumen, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, pelaksanaan program dan kegiatan dihadapkan pada beberapa tantangan utama, yaitu: dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur organisasi yang memerlukan penyesuaian fungsi dan tata kerja, serta pengembangan aplikasi kepegawaian terintegrasi (*Super Apps*) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menuntut adaptasi sistem dan peningkatan kapasitas ASN.

Sebagai tindak lanjut dan upaya perbaikan berkelanjutan, Direktorat PPRL merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain: pengusulan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) guna optimalisasi penggunaan anggaran PNB dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, peningkatan pendampingan dan asistensi teknis kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan kinerja; serta optimalisasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar/kursus teknis, baik melalui *platform* E-Milea maupun penyelenggara lain yang relevan untuk mendukung peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN. Selanjutnya, berdasarkan data realisasi anggaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) hingga awal Oktober, tingkat penyerapan anggaran mencapai 90%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 mencerminkan kinerja yang sangat baik dan menunjukkan komitmen Dit. PPRL dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Maksud dan Tujuan.....	10
1.3 Penjelasan Umum dan Organisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut 10	
1.4 Kepegawaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	11
1.5 Aspek Strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	12
1. Penerapan Kebijakan KKPRL sebagai Instrumen Perizinan Berbasis Tata Ruang Laut 12	
2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut	12
3. Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran Ruang Laut	12
4. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)/Rencana Zonasi (RZWP3K)	13
5. Optimalisasi Lokasi Pemanfaatan Laut yang Belum Memiliki Izin dan Berpotensi Menjadi Sumber PNBP	13
6. Perumusan Rekomendasi Kebijakan Insentif dan Disinsentif.....	13
7. Penguatan Koordinasi dan Pembinaan Teknis kepada Pemerintah Daerah	13
1.6 Permasalahan Umum (<i>Strategic Issues</i>)	14
1. Masih terbatasnya kepatuhan terhadap pelaksanaan KKPRL	14
2. Tingginya jumlah pemanfaatan ruang laut yang belum berizin	14
3. Belum optimalnya sistem pemantauan dan pelaporan KKPRL	14
4. Penyelesaian sengketa ruang laut yang belum terlembaga secara optimal	14
5. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian ruang laut.....	14
6. Implementasi insentif dan disinsentif belum berjalan optimal	15
7. Koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya sinergis	15

1.7	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	15
BAB I. PENDAHULUAN		15
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025.....		15
BAB IV. PENUTUP		15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		16
2.1	Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional	16
2.2	Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029	17
2.3	Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 ..	20
2.4	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....		22
3.1	Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2	Sasaran Kegiatan (SK) 1. Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	23
3.2.1	IK 1. Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	24
3.2.2	IK 2. Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi	35
3.2.3	IK 3. Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL Indikator Kinerja (IK) 3	38
3.2.4	Lk 4 Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi) 43	
3.2.5	IK 5. Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBK (Lokasi)	47
3.2.6	IK 6. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%) 52	
3.3	Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	58
3.3.1	IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%).....	58
3.3.2	IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)	59
3.3.3	IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen).....	63
3.3.4	IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	66
BAB IV PENUTUP		70
4.1	Kesimpulan.....	70
4.2	Rekomendasi.....	70

LAMPIRAN	71
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ASN Direktorat Pengendalian	11
Tabel 1. 2 Rencana Strategis 2025-2029.....	19
Tabel 1. 3 KINERJA (IK) DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT TRIWULAN III TAHUN.....	20
Tabel 1. 4 TARGET DAN REALISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT TRIWULAN III TAHUN 2025	23
Tabel 1. 5 INDIKATOR KINERJA PADA SASARAN KEGIATAN 1	24
Tabel 1. 6 Persentase Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut.....	24
Tabel 1. 7 Capaian Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2024 di Banding 2025	27
Tabel 1. 8 Target Penyelesaian Sengketa Laut Sesuai Perjanjian	27
Tabel 1. 9 RUMUS PENILAIAN PELAKSANAAN KKPRL DENGAN JUMLAH RENCANA AKSI PENILAIAN KKPRL.....	36
Tabel 1. 10 “Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi” Triwulan III Tahun 2025.....	36
Tabel 1. 11 Perbandingan Capaian Kinerja KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi TW III Tahun 2024 dan 2025	36
Tabel 1. 12 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)	37
Tabel 1. 13 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL TW III Tahun 2024-2025	38
Tabel 1. 14 Capaian Triwulan III tahun 2025 adalah 1.628 Laporan.....	39
Tabel 1. 15 Penilaian Laporan Tahunan KKPRL Tahun 2025	39
Tabel 1. 16 Pada Triwulan III tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui pertemuan daring.	43
Tabel 1. 17 Perbandingan Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi).....	44
Tabel 1. 18 Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya	44
Tabel 1. 19 Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya	44
Tabel 1. 20 Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB (Lokasi)	48
Tabel 1. 21 Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB (Lokasi)	49
Tabel 1. 22 Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB (Lokasi).....	49

Tabel 1. 23 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	52
Tabel 1. 24 Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif	52
Tabel 1. 25 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	52
Tabel 1. 26 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%) Tahun 2025	53
Tabel 1. 27 Tabel Formula Pemberian Rekomendasi	58
Tabel 1. 28 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	58
Tabel 1. 29 6 (Enam) Kategori Nilai PM SAKIP	60
Tabel 1. 30 PM SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025	61
Tabel 1. 31 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025	64
Tabel 1. 32 Komponen penilaian IP ASN	66
Tabel 1. 33 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Bisnis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	13
Gambar 2 Capaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku.....	22
Gambar 3 b. Rapat Pembahasan Indikasi Pemalsuan Dokumen KKPRL CV Horizon Group	29
Gambar 4 Rapat Pembahasan Pemanfaatan Ruang Laut PT Pasifik Masami Indonesia dan PT Inti Putra Pertiwi Persada	31
Gambar 5 PT Pasifik Masami Indonesia	33
Gambar 7 Verifikasi Lapangan Permohonan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) PT Gandasari Energi.....	35
Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan I	55
Gambar 9 Dokumentasi Kegiatan II	55
Gambar 10 Dokumentasi Rapat Internal	56
Gambar 11 Pemberian Sertifikat	56
Gambar 12 Acuan Kerangka Kerja	57
Gambar 13 Daftar Penerima Penghargaan.....	57
Gambar 14 Dokumentasi PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL.....	63
Gambar 15 Dokumentasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan 2 Lingkup DJPRL TA. 2025.....	65
Gambar 16 Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 Lingkup DJPRL	66
Gambar 17 Capaian IP ASN Dit. PPRL Triwulan III Tahun 2025.....	67
Gambar 18 Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025	69

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanfaatan ruang laut Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah meningkatnya tekanan pembangunan dan eksploitasi sumber daya kelautan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai langkah reformasi regulasi, termasuk dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam kerangka ini, instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) menjadi syarat utama bagi setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut agar selaras dengan rencana tata ruang laut nasional maupun daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, yang mencakup tujuh aspek utama:

- a. Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
- b. Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- c. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- d. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi;
- e. Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif;
- f. Pengenaan Sanksi; dan
- g. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) memegang peran strategis dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan akuntabel. Direktorat ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengendalian administratif,

tetapi juga pada aspek pengawasan implementatif di lapangan melalui berbagai kinerja utama yang menjadi prioritas.

Kinerja utama Direktorat PPRL selama tahun pelaporan meliputi:

- Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, sebagai bagian dari penegakan tertib pemanfaatan ruang dan perlindungan kepentingan publik;
- Pemantauan dan evaluasi KKPRL untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan berjalan sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan;
- Penilaian laporan tahunan pelaksanaan KKPRL oleh para pemegang izin guna mendukung transparansi dan pengendalian berbasis data;
- Penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi (RTRL/RZWP3K) yang menjadi dasar evaluasi implementasi kebijakan ruang laut di daerah;
- Identifikasi lokasi pemanfaatan ruang laut yang belum memiliki izin, namun berpotensi menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sebagai upaya optimalisasi pendapatan negara dan legalisasi aktivitas pemanfaatan;
- Penyusunan rekomendasi kebijakan pemberian insentif dan disinsentif terhadap kepatuhan pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang laut.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktorat PPRL selama tahun pelaporan. Selain memuat capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis, laporan ini juga menyajikan analisis atas tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi untuk penguatan pengendalian pemanfaatan ruang laut ke depan.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Triwulan III Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut khususnya pada Triwulan III tahun 2025.

Penjelasan Umum dan Organisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dibantu oleh 6 (tujuh) tim kerja, kelompok jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Tim kerja dalam Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Sanksi dan Sengketa
2. Pengendalian KKPRL

- 3. Identifikasi Pemanfaatan Ruang
- 4. Perwujudan Ruang
- 5. Sarana Prasarana
- 6. Dukungan Manajemen

Direktorat ini memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melaksanakan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang laut agar sesuai dengan rencana tata ruang laut yang telah ditetapkan serta prinsip keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Pembentukan Direktorat PPRL sejalan dengan implementasi kebijakan nasional di bidang kelautan, khususnya pasca-ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menekankan pada kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. Dalam konteks ini, Direktorat PPRL berperan penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha maupun non-usaha telah sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan tidak menimbulkan konflik ruang atau degradasi lingkungan.

Fungsi utama Direktorat PPRL meliputi:

- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan KKPRL;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- Penanganan sengketa dan pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
- Penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi;
- Penyusunan kebijakan pengendalian ruang laut, termasuk kebijakan pemberian insentif dan disinsentif;
- Koordinasi dan pembinaan teknis kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Kepegawaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berdasarkan Kepmen KP No. 86/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/STAF
1	Direktur	1
2	PNS	11
3	PPPK	1
JUMLAH		13

Tabel 1. 1 Data ASN Direktorat Pengendalian

Di samping ASN dan PPPK, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dibantu oleh tenaga selain ASN (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP) sebanyak 13 orang.

Meskipun memiliki sumber daya manusia yang kompeten, jumlah pegawai yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan beban kerja yang tinggi dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya tuntutan tugas dan fungsi Direktorat, antara lain pengendalian pemanfaatan ruang laut di seluruh wilayah Indonesia, penanganan sengketa

ruang laut, monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKPRL, serta penyusunan laporan kepatuhan dan rekomendasi kebijakan.

Keterbatasan jumlah SDM ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat, terutama dalam merespons dinamika pemanfaatan ruang laut yang terus berkembang. Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan melalui penambahan formasi pegawai, optimalisasi peran jabatan fungsional, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM terus diupayakan secara berkelanjutan.

Aspek Strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Dalam rangka mewujudkan tata kelola ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) memiliki sejumlah aspek strategis yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Aspek-aspek ini menjadi krusial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan optimalisasi pemanfaatan ruang laut sebagai sumber daya pembangunan.

Berikut adalah aspek strategis utama Direktorat PPRL:

Penerapan Kebijakan KKPRL sebagai Instrumen Perizinan Berbasis Tata Ruang Laut

KKPRL merupakan instrumen utama dalam sistem perizinan berbasis risiko di sektor kelautan. Direktorat PPRL berperan penting dalam pengawasan implementasi KKPRL, termasuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan rencana zonasi dan mendorong kepatuhan pelaku usaha maupun non-usaha.

Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan KKPRL, diperlukan sistem pengawasan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis data. Direktorat PPRL melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut, termasuk penilaian atas laporan tahunan pelaksanaan KKPRL.

Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran Ruang Laut

Sengketa dan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut dapat menghambat investasi dan merusak ekosistem. Direktorat PPRL memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa, menangani pelanggaran, serta mengkoordinasikan penegakan aturan bersama instansi terkait.

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)/Rencana Zonasi (RZWP3K)

Penilaian ini penting untuk mengukur sejauh mana implementasi kebijakan tata ruang laut di daerah telah dilaksanakan. Hasil penilaian menjadi dasar dalam memberikan pembinaan serta perbaikan tata kelola zonasi laut.

Optimalisasi Lokasi Pemanfaatan Laut yang Belum Memiliki Izin dan Berpotensi Menjadi Sumber PNBP

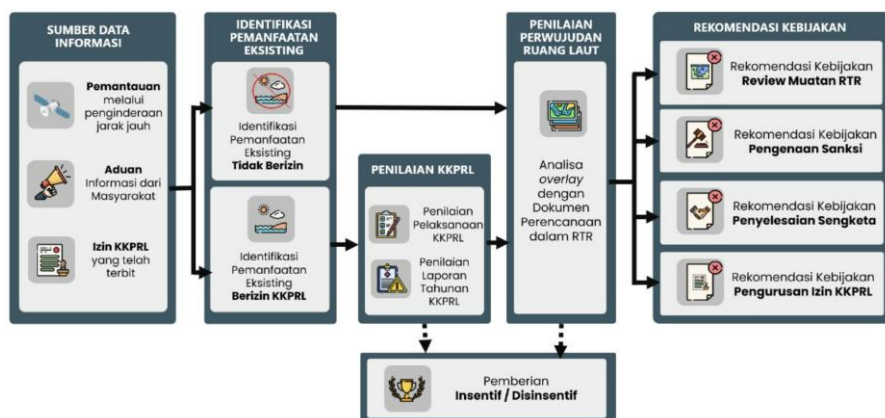
Identifikasi dan legalisasi pemanfaatan ruang laut yang belum berizin menjadi peluang strategis dalam peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sekaligus mendorong tertib pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Perumusan Rekomendasi Kebijakan Insentif dan Disinsentif

Untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengendalian, Direktorat PPRL menyusun rekomendasi kebijakan pemberian insentif bagi pelaku usaha/pemerintah daerah yang patuh serta disinsentif bagi yang tidak patuh terhadap ketentuan pemanfaatan ruang laut.

Penguatan Koordinasi dan Pembinaan Teknis kepada Pemerintah Daerah

Mengingat sebagian besar kewenangan pemanfaatan ruang laut berada di daerah, maka penguatan kapasitas, fasilitasi teknis, dan koordinasi menjadi kunci dalam mewujudkan pengendalian ruang laut yang efektif dan harmonis secara nasional. Melalui aspek-aspek strategis tersebut, Direktorat PPRL terus berupaya mendorong pemanfaatan ruang laut yang legal, produktif, dan lestari demi mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1 Proses Bisnis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Permasalahan Umum (*Strategic Issues*)

Dalam pelaksanaan tugas pengendalian pemanfaatan ruang laut, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) menghadapi sejumlah permasalahan strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga struktural, regulatif, dan koordinatif, yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut nasional.

Adapun permasalahan umum (*strategic issues*) yang diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya kepatuhan terhadap pelaksanaan KKPRL

Banyak kegiatan pemanfaatan ruang laut, baik oleh pelaku usaha maupun non-usaha, yang belum mengantongi KKPRL atau tidak melaporkan pelaksanaan kewajibannya secara rutin, sehingga menyulitkan pengawasan dan pengendalian.

2. Tingginya jumlah pemanfaatan ruang laut yang belum berizin

Ditemukan banyak lokasi kegiatan di wilayah laut yang belum memiliki legalitas formal (KKPRL), padahal secara ekonomi berpotensi menjadi sumber **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan menjadi salah satu penyebab utama.

3. Belum optimalnya sistem pemantauan dan pelaporan KKPRL

Masih terdapat tantangan dalam integrasi data, pelaporan tahunan, dan pemantauan lapangan. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengevaluasi kepatuhan serta efektivitas pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

4. Penyelesaian sengketa ruang laut yang belum terlembaga secara optimal

Mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan ruang laut, baik antar usaha, antara usaha dan masyarakat, maupun antar wilayah, belum memiliki sistem formal yang kuat dan responsif.

5. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian ruang laut

Banyak daerah belum memiliki kapasitas teknis, sumber daya manusia, maupun anggaran yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengendalian ruang laut secara efektif, khususnya dalam menindaklanjuti pelaksanaan RZWP3K.

6. Implementasi insentif dan disinsentif belum berjalan optimal

Kebijakan pemberian insentif kepada pemanfaat ruang laut yang patuh serta disinsentif bagi yang tidak patuh masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku pelaku usaha.

7. Koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya sinergis

Pengendalian ruang laut melibatkan banyak kementerian/lembaga dan sektor. Lemahnya koordinasi dan belum adanya sistem pertukaran data yang terintegrasi sering kali menghambat pengambilan keputusan dan penanganan pelanggaran di lapangan.

Menghadapi berbagai permasalahan strategis ini, Direktorat PPRL terus melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi pengawasan, serta mendorong sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut yang legal, tertib, dan berkelanjutan.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan III Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum organisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, kepegawaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, aspek strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, serta sistematika penyajian laporan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas tentang Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional; Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Tahun 2025–2029; Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis capaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut periode Triwulan III tahun 2025, serta realisasi anggaran sampai dengan periode Triwulan III tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan simpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 pada tanggal 10 Februari 2025 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita, yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai salah satu kementerian yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya misi Presiden. Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Rencana pembangunan 2025–2029 membidik 3 (tiga) sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5%, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59%,

serta pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 merupakan tindaklanjut dari Pepres no. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada lampiran atau pada tabel dibawah ini

Nama indicator	Target	
	2025	2029
Prioritas Nasional 2		
PP 06 - Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi		
Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	80.00	84.00
Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	92.00	96.00
PP 10 - Swasembada Pangan		
Volume Produksi Ikan Budi Daya (Juta Ton)	6,75	8,52
Volume Produksi Perikanan Tangkap (Juta Ton)	6,19	7,50
Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kap/tahun)	26,26	28,63
Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan (%)	70.00	80.00
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi	4	27
PP 16 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik		
Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	50	58
Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (%)	9,23	10
Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES	68,30	70,94
PP 18 - Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir		
Volume penanggulangan sampah dari aktivitas Masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	18	1244
PP 22 - Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru		

Nama indicator	Target	
	2025	2029
Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	13,6	100
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82	86
Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	0,49	0,61
Prioritas Nasional 2		
PP 22 - Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru		
Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman (%)	≤ 80	≤ 80
Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Efektif Dikelola (kumulatif)	18,5	21,10
Luas Kawasan Konservasi di Perairan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Juta Ha)	30	32,5
Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) (%)	4,00-6,00	6,00-7,00
Volume Produksi Ikan (Juta Ton)	12,94	16,02
Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton)	3,71	4,37
PDB Perikanan (Triliun Rupiah)	595,06	718,98
Volume Produksi Garam (Juta Ton)	2,25	3
Produktivitas Lahan Garam Rakyat (Ton/Ha)	83	93
Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (%)	75	79
Prioritas Nasional 5		
PP 01 - Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor		
Volume Produksi Rumput Laut (juta ton)	11,64	14,14
PP 05 - Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global		
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (miliar USD)	6,25	8,50

Nama indikator	Target	
	2025	2029
Nilai Ekspor Rumput Laut (juta USD)	574,00	898,00
Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut (%)	46,5	61,3
Prioritas Nasional 8		
PP 03 - Pembangunan Berketahanan Iklim		
Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	55	76
Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang direhabilitasi	55	76

Tabel 1. 2 Rencana Strategis 2025-2029

Pada tabel di atas **Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir** merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab Ditjen Penataan Ruang Laut yang sebelumnya Dit. Penataan Ruang Laut.

Sedangkan pada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai 10 indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU dan Indikator Kinerja/IK) pada tahun 2025. Rincian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Indikator Kinerja (IK) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	50
		3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	100
		4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	10
		5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)	10
		6.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	50

2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	80
		8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	66
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	2
		10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	80

Tabel 1. 3 KINERJA (IK) DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT TRIWULAN III TAHUN

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025. Sasaran kegiatan, indikator, dan target tahun 2025 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025.

2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi

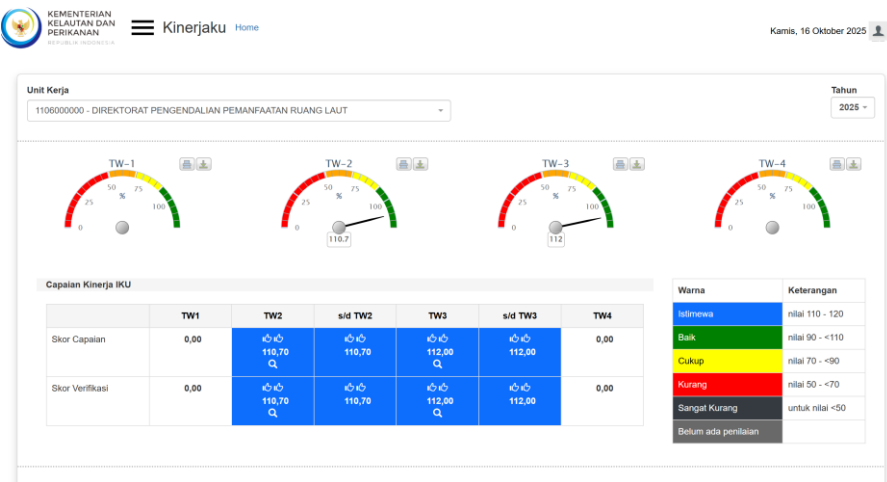
teknologi (<http://kinerjaku.kkp.go.id>) yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2025, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai 10 indikator kinerja terdiri dari 6 Indikator Kinerja mendukung kegiatan teknis dan 4 indikator mendukung kegiatan manajemen. Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan aplikasi *online* <http://kinerjaku.kkp.go.id> adalah 112 dan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Capaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Laut Triwulan III tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III tahun 2025 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI TW III
1.	Terselenggaranya Pengendalian	1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	

Pemanfaatan Ruang Laut	2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	50	100% (106 Rekomendasi kebijakan)
	3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	100	90 % (1.628 Laporan tahunan yang sudah diberikan tanda terima)
	4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	10	1
	5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)	10	2
	6.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	50	37,21 %
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	80	
	8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	66	58
	9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	2	2
	10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	80	84,88

Tabel 1. 4 TARGET DAN REALISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT TRIWULAN III TAHUN 2025

3.2 Sasaran Kegiatan (SK) 1. Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

SK 1. Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan 1

NO.	NAMA INDIKATOR
IK 1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)
IK 2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)
IK 3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)
IK 4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)
IK 5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBK (Lokasi)
IK.6	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)

Tabel 1. 5 INDIKATOR KINERJA PADA SASARAN KEGIATAN 1

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nomor 1–6 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut periode Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

3.2.1 IK 1. Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Indikator Kinerja (IK) 1 mengukur efektivitas Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang laut. Sengketa ini dapat melibatkan konflik antara pelaku usaha, pemerintah daerah, masyarakat, maupun instansi lainnya yang berkepentingan terhadap pemanfaatan ruang laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut TW III Tahun 2025 :

Sasaran Kegiatan-1		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IK-1		Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra KKP 2025–2029	
TW I	Target 2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan terhadap TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	0	0	0	100	0	0	100	-	100

Tabel 1. 6 Peresntase Perbandingan Penyelesaian Sengktea Pemanfaatan Ruang Laut

Capaian kinerja triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru dari organisasi baru Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Capaian indikator ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi fasilitasi dan penanganan sengketa yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Pada TW III Tahun 2025, Pengenaan sanksi dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan Direktorat Pemanfaatan Kolom dan Dasar Laut serta Direktorat Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dalam rangka tindak lanjut 48 (empat puluh delapan) indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang dilakukan, antara lain:

1. PT Kilang Pertamina Internasional RU IV,
2. PT Bumi Tanjung Batang,
3. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara,
4. PT Pelabuhan Indonesia,
5. PT Gamatara Trans Ocean Shipyard,
6. CV Selaras Maju,
7. PT Amedco Jaya Maritim,
8. PT Paris Jaya, Hasan Tasman,
9. PT Klasaman Indah Raya,
10. PT Liya Perkasa Nusantara,
11. PT Mitra Banyuwangi Selaras,
12. PT Telaga Bintang Jaya,
13. PT Phoenix Resources Internasional,
14. PT Batamas Puri Permai,
15. PT GCL Indo Tenaga,
16. PT Energi Unggul Persada,
17. PT Megah Bangun Sejahtera, dan
18. PT Central Pondok Sejahtera
19. PT Bintang Mining Utama
20. PT Trinusa Dharma Utama
21. PT Usaha Kita Kinerjatama
22. PT Armada Jaya Khatulistiwa
23. PT Sagawin Sentosa Maritim
24. Stikes Maluku
25. PT Wanatiara Persada
26. PT Sejalan Cemerlang Abadi
27. PT MCCA Internasional
28. PT Karya Teknik Utama
29. PT Citra Shipyard
30. PT Aulia Prima Perkasa
31. PT Solusi Energi Utama
32. PT Sinar Mestika Nusantara
33. PT Khatulistiwa Mineral Mining
34. PT Tenaga Listrik Bengkulu
35. PT Karya Unggulan Gemilang;
36. PT Khatulistiwa Mineral Mining;
37. PT Ang and Fang Brother;
38. PT Citra Semarak Sejati;
39. PT Sinar Mestika Nusantara;
40. PT Sumber Mas Indah Plywood;
41. PT Kilang Pertamina Internasional Tuban;
42. PT Menara Inti Jaya Group;
43. PT Cirebon Electric Power PLTU Cirebon 1;
44. PT Cirebon Electric Power PLTU Cirebon 2;
45. PT Bintang Mining Utama;

46. PT Nursyam;
47. PT Indoprima Karisma Jaya;
48. PT Risgun Perkasa Abadi.

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut Triwulan III 2025 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pemenuhan panggilan Dittipidum, Dittipor dan Dittipidum Polri sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam kapasitas sebagai Saksi dan Ahli sampai dengan Juni 2025;
- b. Penyelesaian aduan masyarakat mengenai Indikasi Pembangunan yang Membatasi Akses di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 4 Juni 2025
- c. Pembahasan Keberatan Administratif PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Batulicin pada 12 Juni 2025
- d. Tindak lanjut aduan masyarakat berupa pembangunan jetty milik PT Sambaki Tambang Sentosa pada 19 Juni 2025
- e. Pembahasan jawaban tergugat terkait gugatan perkara PTUN register nomor 169/G/2025/PTUN.JKT dan 170/G/2025/PTUN.JKT pada 23 Juni 2025
- f. Tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pemanfaatan ruang laut PT Jawa Satu Power di Provinsi Jawa Barat pada 22 Juli 2025;
- g. Tindak lanjut diskusi pemanfaatan ruang laut PT Pasifik Masami Indonesia dan PT Inti Putra Pertiwi Persada pada 3 dan 24 Juli 2025.
- h. Rapat Pembahasan Aduan Masyarakat terkait Pemanfaatan Ruang Laut PT Disthi Mutiara Suci.
- i. Rapat Pembahasan Aduan Keberatan PT Bintang Cemerlang Mineral Morut terhadap CV Soil Excavation.

Analisis capaian IKU “Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut” periode Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian IKU Triwulan III tahun 2025

IK “**Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut**” tahun 2025 memiliki target yang disesuaikan dengan jumlah indikasi pelanggaran ataupun sengketa yang masuk sehingga capaian IK tersebut pada Triwulan III tahun 2025 belum dapat diukur karena periode penghitungan IK ini bersifat tahunan. Kemajuan IK ini adalah inventarisasi data sekunder.

2. Perbandingan capaian kinerja periode triwulan III tahun 2025 dengan periode Triwulan III tahun 2024

Capaian kinerja triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru dari organisasi baru Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sanksi dan Sengketa Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025 :

No.	Indikator	Capaian Kinerja Sanksi dan Sengketa TW III Tahun 2024 (Rp)	Capaian Kinerja Sanksi dan Sengketa TW III Tahun 2024 (%)
-----	-----------	--	---

1	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut	-	100
---	---	---	-----

Tabel 1. 7 Capaian Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2024 di Banding 2025

Pada tabel di atas menginformasikan capaian Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut di tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2025 karena IK Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut adalah IK Organisasi baru.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL karena baru dapat dihitung pada akhir tahun.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Triwulan III tahun 2025, dengan adanya efisiensi anggaran maka kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis dilaksanakan melalui pertemuan daring.

Tabel Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut sesuai Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Target Penyelesaian Sengketa	-	-	-	100%
2	Realisasi	-	-	-	100%

Tabel 1. 8 Target Penyelesaian Sengketa Laut Sesuai Perjanjian

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

- a. Analisis keberhasilan

Adanya efisiensi anggaran membatasi target capaian setiap tim kerja.

- b. Kendala

- Kompleksitas permasalahan hukum dan tumpang tindih kewenangan;
- Terbatasnya data spasial yang valid;
- Keterbatasan SDM dan waktu dalam penanganan sengketa di berbagai lokasi secara bersamaan.

- c. Solusi

- Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah;
- Pemanfaatan sistem informasi spasial dalam deteksi dini potensi konflik;
- Penyusunan basis data sengketa ruang laut secara nasional.

- d. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti:

- Penyusunan pedoman penyelesaian sengketa;
- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait;
- Fasilitasi teknis dan hukum terhadap kasus sengketa;
- Pengumpulan dan verifikasi data lapangan.

- e. Langkah Tindak Lanjut:

- Penyusunan pedoman penyelesaian sengketa ruang laut yang lebih operasional;

- Digitalisasi dan penguatan sistem informasi pengaduan dan penanganan sengketa;
- Penguatan jejaring kerja sama dengan instansi hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat pesisir;
- Penambahan dan pelatihan SDM dalam bidang mediasi, hukum lingkungan, dan pemetaan wilayah laut.

6. Kegiatan pendukung

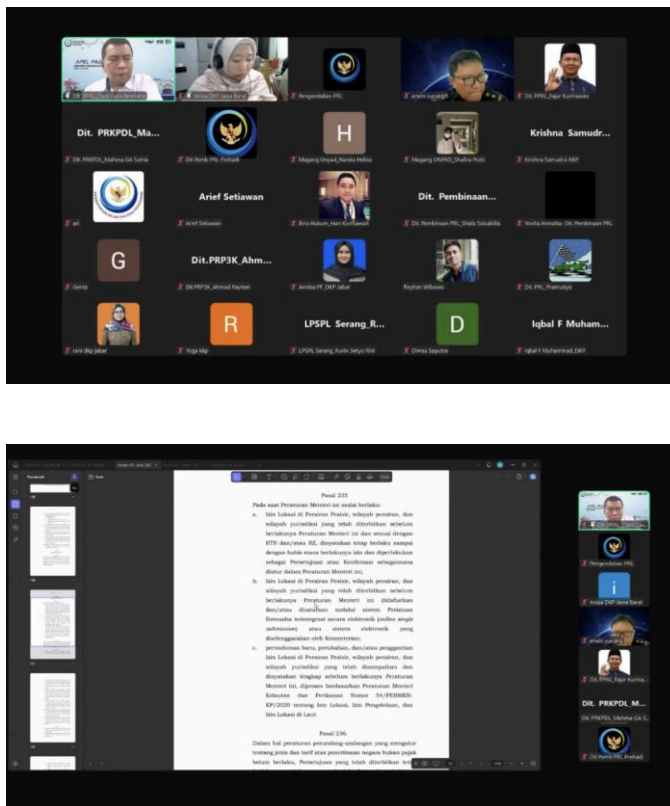
a. Rapat Pembahasan Aduan Masyarakat terkait Pemanfaatan Ruang Laut PT Jawa Satu Power

1. Rapat pembahasan secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025, yang dihadiri oleh:
 - a. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, DJPRL;
 - b. Perwakilan Biro Hukum, Setjen
 - c. Perwakilan Sesditjen PRL, DJPRL;
 - d. Perwakilan dari Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, DJPRL;
 - e. Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, DJPRL;
 - f. Perwakilan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, DJPRL;
 - g. Perwakilan Pangkalan PSDKP Jakarta, DJPSDKP; dan
 - h. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
2. Dalam rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Jawa Satu Power telah memiliki:
 - 1) Izin Lokasi Perairan Nomor 523/01/25.1.06/0b/DPMPTSP/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terbit pada tanggal 27 Juni 2019 untuk kegiatan Pipa Bawah Air, Dermaga (Jetty), Pipa Air Pendingin, Pipa Air Buangan, dan Mooring and Floating Storage Regasification Unit (FSRU);
 - 2) Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Nomor 503/3/25.1.06/0c/DPMPTSP/2020 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terbit pada tanggal 30 Juli 2020 untuk kegiatan Pipa Water Intake, berlaku hingga 30 Juli 2030;
 - b. PT Jawa Satu Power telah beberapa kali mengajukan permohonan KKPRL, namun dikembalikan karena masih terdapat kekurangan pada dokumen dan belum tersampaikan bahwa yang bersangkutan telah memiliki Izin Lokasi Perairan;
 - c. Berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Jakarta, belum ditemukan bukti adanya pencemaran lingkungan sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut terkait dugaan pencemaran yang disampaikan dalam surat aduan; dan d. PT Jawa Satu Power telah bertemu dengan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dan Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Jawa Barat untuk berkoordinasi mengenai perubahan Zona Perikanan Tangkap menjadi Zona Energi guna mengkomodir kegiatan usaha PT Jawa Satu Power.

3. Tindak lanjut rapat adalah akan dilakukan rapat pemanggilan terhadap PT Jawa Satu Power untuk mengklarifikasi masa berlaku Izin Lokasi Perairan dan Izin Usaha serta dugaan pencemaran yang disampaikan dalam surat aduan masyarakat.

b. Rapat Pembahasan Indikasi Pemalsuan Dokumen KKPRL CV Horizon Group



Gambar 3 b. Rapat Pembahasan Indikasi Pemalsuan Dokumen KKPRL CV Horizon Group

1. Rapat pembahasan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 secara daring yang dihadiri oleh: a. Perwakilan Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, DJPRL; b. Perwakilan Biro Hukum, Setjen; c. Perwakilan Sesditjen PRL, DJPRL; dan d. Perwakilan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, DJPK.
2. Dalam rapat disampaikan hal - hal sebagai berikut:

a. Kronologis sementara kejadian:

- I. Pada 19 Juni 2023, BPSPL Padang mengidentifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting oleh CV Horizon Group berupa Terminal Untuk kepentingan Sendiri aktivitas bongkar muat ikan, dan telah disosialisasikan serta diimbau untuk mengurus KKPRL;
- II. Pada 23 Agustus 2023, CV Horizon Group menghadiri sosialisasi KKPRL yang diselenggarakan oleh BPSPL Padang di PPN Sibolga;
- III. Pada 20 Maret 2025, CV Horizon Group menghubungi Hotline Perizinan BPSPL Padang perihal tata cara pengurusan izin KKPRL;
- IV. Pada 30 Mei 2025, CV Horizon Group menghubungi kembali perihal permintaan contoh format KKPRL;
- V. Pada 9 Juli 2025, CV Horizon Group menerima berkas KKPRL terindikasi palsu yang dikirimkan oleh konsultan melalui pesan elektronik;
- VI. Pada 10 Juli 2025, BPSPL Padang menerima pesan whatsapp dari CV Horizon Group untuk meminta informasi terkait pengajuan perizinan dasar dan perizinan berusaha, serta menyampaikan berkas dokumen KKPRL yang dikirim oleh konsultan sebagaimana tersebut pada poin 5; dan
- VII. BPSPL Padang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut melalui plotting koordinat dan konfirmasi penerbitan serta permohonan kepada Tim Kerja Perizinan I Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut bahwa tidak ada permohonan di OSS atas nama CV Horizon Group.

b. Informasi lain yang didapatkan mengenai dugaan pemalsuan dokumen KKPRL meliputi:

- I. Dokumen KKPRL yang dikirimkan oleh konsultan menggunakan font Times New Roman;
 - II. Tidak terdapat penomoran pada format informasi halaman pertama, tidak terdapat lokasi perairan, satuan luas menggunakan meter persegi, tidak terdapat kegiatan usaha dan detil kegiatan usaha, tidak terdapat kedalaman perairan dan terdapat keterangan kawasan;
 - III. Pengesahan elektronik atas nama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, namun saat barcode yang terdapat pada dokumen tersebut dipindai, dokumen yang muncul adalah dokumen KKPR Darat milik CV Horizon Group yang koordinatnya berada di darat; dan
 - IV. Tidak terdapat lampiran hak dan kewajiban pemegang KKPRL.
3. Tindak lanjut rapat adalah: a. Perlu pengumpulan bukti dan keterangan lebih lanjut untuk memastikan indikasi pemalsuan dokumen KKPRL; dan b. Perlu dilakukan telaah lebih lanjut dalam hal akan diajukan menjadi Laporan Polisi (LP) mengenai siapa yang akan membuat laporan dan pasal yang akan digunakan.

c. Rapat Pembahasan Pemanfaatan Ruang Laut PT Pasifik Masami Indonesia dan PT Inti Putra Pertiwi Persada

Dokumentasi:

Kronologi

- 10 Juli 2025 BPSPL Padang menerima pesan whatsapp tanggal dari perwakilan CV Horizon Group untuk meminta informasi terkait pengajuan perizinan dasar dan perizinan berusaha.
- CV Horizon Group menyampaikan file dokumen KKPRL yang sudah terbit dengan informasi pada gambar disamping.
- dilanjutkan dengan pemeriksaan rinci dokumen dan konfirmasi terkait permohonan ke OSS PTSP dan plotting titik koordinat pada KKPRL.

Tim BPSPL Padang selanjutnya menggali beberapa informasi dan diperoleh hal-hal berikut:

1. File diserahkan oleh konsultan ke CV Horizon Group melalui email dari osac52780@gmail.com tanggal 9 Juli 2025 pukul 09.00 WIB
2. Pemrakarsa berencana akan mengurus Izin reklamasi pasca kkpri terbit tersebut
3. ketika dikonfirmasi ke pihak konsultan oleh pemrakarsa untuk menunjukkan proses pengajuan KKPRL, pihak konsultan menyampaikan terdapat kendala mengakses oss dengan melampirkan bukti tangkapan layar dengan keterangan bahwa OSS sedang sinkronisasi sehingga tidak dapat menunjukkan bukti proses perizinan. Bahwa sedang dilakukan revisi nama dari PT Horizon menjadi CV Horizon
4. Terdapat Informasi Pembayaran dari Perwakilan CV Horizon Group yang akan disampaikan tanggal 11 Juli 2025
5. Pemrakarsa telah DP 3jt (dari 7jt) atas nilai penawaran pihak konsultan, karena bukti pembayaran akan disampaikan pada tgl 11 Juli 2025.

Informasi Lainnya

- 19 Juni 2023 Subyek hukum CV Horizon Group pernah diidentifikasi dan telah diopsiassikan door to door beserta imbauan pengajuan KKPRL
- 23 Agustus 2023 BPSPL Padang telah melaksanakan sosialisasi PKKPRL di RPN Sibolga dihadiri perwakilan CV Horizon dan asistrensi
- 20 Maret 2025 CV Horizon Group menghubungi Hotline perizinan BPSPL Padang perihal tata cara pengurusan izin PKKPRL
- 30 Mei 2025 CV Horizon Menghubungi kembali perihal permohonan contoh format KKPRL
- Pemanfaatan ruang berupa tangkahan (TUKS) untuk aktivitas bongkar muat ikan
- Luas berdasarkan plotting koordinat 3,7 ha (1,13 ha perairan, 2,57 ha darat), luas berdasarkan denahasi pemanfaatan eksisting 0,35 ha

No	Informasi	Status	Penanggung Jawab	Waktu
1	Informasi Umum	Selesai	Tim BPSPL Padang	10 Juli 2025
2	Informasi Detail	Selesai	Tim BPSPL Padang	11 Juli 2025
3	Informasi Tambahan	Selesai	Tim BPSPL Padang	12 Juli 2025

Gambar 4 Rapat Pembahasan Pemanfaatan Ruang Laut PT Pasifik Masami Indonesia dan PT Inti Putra Pertiwi Persada

1. Telah dilaksanakan rapat tindak lanjut yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 secara luring di Ruang Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Lantai 15 GMB II, KKP, yang dihadiri oleh:
 - a. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, DJPRL;

- b. Perwakilan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom dan Dasar Laut, DJPRL;
 - c. Perwakilan PT Pasifik Masami Indonesia; dan d. Perwakilan PT Inti Putra Pertiwi Persada.
2. Dalam rapat disampaikan hal - hal sebagai berikut: a. Terdapat 2 (dua) opsi yang dapat diberikan kepada kedua pihak, di antaranya:
- a. PT Pasifik Masami Indonesia dan PT Inti Putra Pertiwi Persada dapat berdampingan menjalankan kegiatan usahanya masing - masing setelah PT Pasifik Masami Indonesia menjamin jalur lintas pekerja PT Inti Putra Pertiwi Persada dan tidak adanya kapal perikanan yang melintas di area KKPRL PT Inti Putra Pertiwi Persada; atau
 - b. PT Inti Putra Pertiwi Persada dapat memindahkan lokasi kegiatan usahanya di lokasi baru setelah melalui mekanisme ganti untung oleh PT Pasifik Masami Indonesia; b. PT Inti Putra Pertiwi Persada telah menghitung total ganti untung yang harus dilakukan oleh PT Pasifik Masami Indonesia dan telah dituangkan dalam Proposal Permohonan Ganti Untung, yang telah ditandatangani oleh dua perwakilan PT Inti Putra Pertiwi Persada dalam rapat ini.
3. Tindak lanjut rapat adalah:
- a. PT Pasifik Masami Indonesia akan menyampaikan proposal tersebut kepada pimpinan; dan
 - b. Akan diadakan pertemuan kembali untuk mengambil keputusan final sesuai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua pihak.

Dokumentasi



Gambar 5 PT Pasifik Masami Indonesia

d. Rapat Verifikasi Lapangan Permohonan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) PT Gandasari Energi Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri.

1. Kegiatan total luas rencana kegiatan 42.07 ha dengan area reklamasi seluas 24.99 ha dan area pengerukan 17.98 ha, dalam dokumen PPKPRL diajukan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dengan Nomor Permohonan I202505081318475301112.
2. Catatan Hasil Verifikasi Lapangan diperoleh yaitu.
 - a. Metode Reklamasi yang digunakan belum di jelaskan secara rinci;
 - b. Belum terdapat peta permodelan hidro-osenografi mengenai arus dan gelombang pasca reklamasi;
 - c. Profil dasar laut hanya disajikan dalam bentuk gambar, tanpa narasi penjelasan, serta belum terdapat informasi mengenai jenis material dasar perairan; d. Belum ada informasi mengenai lokasi penempatan material hasil pengerukan.

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043, Diketahui bahwa:
 - a. Lokasi Permohonan berada dalam Zona Industri dan Zona Perikanan Tangkap;
 - b. Dalam Zona Industri, kegiatan pengembangan kawasan industri dengan reklamasi diperbolehkan;
 - c. Dalam Zona Perikanan Tangkap, kegiatan reklamasi diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 51 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pelabuhan Banten, area permohonan berada dalam wilayah DLKr/DLKp.
4. Pemohon telah melampirkan beberapa dokumen pendukung, yaitu:
 - a. Surat Rekomendasi Teknis dan Tata Ruang dari Ditjen Perhubungan Laut (26 Juni 2024 & 28 November 2024);
 - b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor Induk Bidang 28.01.000038990.0 (9 Juli 2025);
 - c. Izin Kegiatan Reklamasi (PB-UMKU: 126000052053800120005) diterbitkan pada (23 November 2024);
 - d. Adendum Izin Lingkungan (Keputusan Kepala DLHK Banten Nomor: 902/Kep.316-DLHK/IX/2024);
 - e. Surat Pentapan Denda Administratif oleh Ditjen Pengawasan SDKP (Maret 2025) beserta bukti bayar.
5. Kondisi Eksisting Lokasi pada area permohonan terdapat fasilitas penunjang. Dan pada ekosistem disekitar lokasi terdapat mangrove di sisi utara, tidak ditemukan ekosistem lamun dan terumbu karang.
6. Hasil Analisis Spasial dengan menggunakan proyeksi Cylindrical Equal Area, diperoleh hasil:
 - a. Luas keseluruhan area permohonan: 42.80 ha (semula 42.07 ha);
 - b. Luas area reklamasi: 26.13 ha (semula 24.99 ha);
 - c. Luas area keruk: 16.67 ha (semula 17.08).
7. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pemohon diminta untuk melengkapi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan area eksisting hasil reklamasi yang melebihi luas permohonan.
 - b. Melampirkan masterplan kegiatan keseluruhan;
 - c. Melengkapi peta permodelam hidro-oseanografi;
 - d. Menyediakan penjelasan naratif mengenai profil dasar laut;
 - e. Menyampaikan lokasi penempatan hasil pengerukan.

Dokumentasi:



Gambar 7 Verifikasi Lapangan Permohonan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) PT Gandasari Energi

7. Realisasi anggaran
Realisasi anggaran APBN untuk mendukung IK **“Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut”** pada Triwulan III adalah Rp 41.448.700,00 (73,32%).
8. Rencana aksi
Merespon dan menangani aduan/indikasi pelanggaran maupun sengketa di Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut.

3.2.2 IK 2. Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang telah diterbitkan, melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev). Pemantauan dan evaluasi ini

menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan perizinan dan tidak berdampak negatif terhadap ekosistem laut.

Teknik menghitung capaian IK “KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi” berdasarkan Manual Iku Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada tahun 2025 adalah dengan membagi penilaian pelaksanaan KKPRL dengan jumlah rencana aksi penilaian KKPRL.

$$IKU\ (\%) = \frac{Jumlah\ penilaian\ pelaksanaan\ KKPRL}{Jumlah\ rencana\ aksi\ penilaian\ KKPRL} \times 100\%$$

Tabel 1. 9 RUMUS PENILAIAN PELAKSANAAN KKPRL DENGAN JUMLAH RENCANA AKSI PENILAIAN KKPRL.

Pada TW III Tahun 2025, dari total 60 KKPRL yang aktif dan menjadi objek pengawasan, sebanyak 106 telah berhasil dipantau dan dievaluasi. Hal ini menghasilkan capaian sebesar 100%, dibandingkan dengan target tahunan sebesar 50%.

Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi” Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan - 2		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU – 02		Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra KKP 2021–2025	
TW III	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan terhadap TW III 2025	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	30	30	106	100	106	60	100	60	100 %

Tabel 1. 10 “Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi” Triwulan III Tahun 2025

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2025
- IK “KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi” tahun 2025 memiliki target 60 Lokasi pada Triwulan III tahun 2025 sudah terdapat 106 rekomendasi kebijakan penilaian KKPRL.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan III tahun 2025 dengan periode Triwulan III tahun 2024
- Capaian kinerja triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru. Capaian Kinerja tahun 2025 TW III adalah 106 rekomendasi kebijakan penilaian KKPRL. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Perbandingan Capaian Kinerja KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi TW III Tahun 2024 dan 2025

IK	TW-III 2024	TW-III 2025
2. KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi	-	106 rekomendasi kebijakan penilaian KKPRL

Tabel 1. 11 Perbandingan Capaian Kinerja KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi TW III Tahun 2024 dan 2025

3. **Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)**

Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPKRL karena baru dapat dihitung pada akhir tahun. Perbandingan Capaian Kinerja KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi dengan Renstra DJRL 2020-2024

IK	TW-III 2025	Renstra
2. KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi	106 rekomendasi kebijakan penilaian KKPRL	60 rekomendasi kebijakan penilaian KKPRL

Tabel 1. 12 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

4. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Pada Triwulan III tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui pertemuan daring.

5. **Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan**

a. Analisis keberhasilan

Adanya efisiensi anggaran membatasi target capaian setiap tim kerja.

b. Kendala

- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan monev lapangan;
- Luasnya cakupan wilayah dan sebaran lokasi KKPRL;
- Belum tersedianya sistem informasi pengawasan KKPRL yang terintegrasi;
- Keterbatasan SDM.

c. Solusi

- Pengembangan dashboard pemantauan KKPRL berbasis GIS dan pelaporan daring;
- Penguatan sinergi dengan UPT, pemerintah daerah, dan pengawas fungsional;
- Penyusunan SOP dan instrumen evaluasi KKPRL yang terstandar;
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis pemantauan ruang laut.

6. **Kegiatan pendukung**

Penilaian Pelaksanaan KKPRL dilaksanakan melalui pelaksanaan penilaian terhadap 106 (seratus enam) pemegang KKPRL oleh tim penilaian pelaksanaan KKPRL pusat dan Unit Pelaksana Teknis sampai dengan September 2025.

7. **Realisasi anggaran**

Alokasi anggaran APBN untuk mendukung IK “KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi” pada tahun 2025 sebesar Rp, dengan realisasi pada Triwulan III Rp .

5. Rencana aksi

Rencana aksi triwulan III tahun 2025 adalah melanjutkan evaluasi dan pemantauan PKKPRL.

3.2.3 IK 3. Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL Indikator Kinerja (IK) 3

Ini mengukur sejauh mana Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut melaksanakan fungsi evaluasi terhadap kewajiban pemegang KKPRL dalam menyampaikan laporan tahunan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tetap sesuai dengan ketentuan KKPRL, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, serta berjalan sesuai dengan rencana teknis yang telah disetujui.

Rumus Perhitungan:

Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL yang dinilai (%) =

$$IKU\ (\%) = \frac{Jumlah\ laporan\ tahunan\ yang\ dinilai}{Jumlah\ laporan\ tahunan\ yang\ masuk} \times 100\%$$

Tabel 3 1 INDIKATOR KINERJA PADA SASARAN KEGIATAN 1

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL TW III Tahun 2024-2025

Sasaran Kegiatan - 2		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU – 03		Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan terhadap TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	398	1.000	1.628	100	-	100	100	100	100

Tabel 1. 13 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL TW III Tahun 2024-2025

Analisis capaian IK “Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL” periode Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2025
- IK “Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL” Triwulan III tahun 2025 terdapat sejumlah 1.628 Laporan Tahunan KKPRL yang telah diverifikasi dan diberikan tanda terima dari total 1.771 Laporan Tahunan KKPRL yang masuk melalui e-SEA.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan III tahun 2025 dengan periode Triwulan III tahun 2024.
- Capaian kinerja triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2024 karena IK ini memiliki target tahunan yang capaiannya dihitung pada akhir tahun.
- Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 belum ada sedangkan capaian Triwulan III tahun 2025 adalah 1.628 Laporan Tahunan KKPRL.

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2025
-----	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL	-	1.628
---	---	---	-------

Tabel 1. 14 Capaian Triwulan III tahun 2025 adalah 1.628 Laporan

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPKRL karena baru dapat dihitung pada akhir tahun.

IK	TW-III 2025	Renstra
3. Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL	1.628	-

Tabel 1. 15 Penilaian Laporan Tahunan KKPRL Tahun 2025

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Triwulan III tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui pertemuan daring.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Analisis keberhasilan

Adanya efisiensi anggaran membatasi target capaian setiap tim kerja. Penilaian laporan tahunan yang tidak maksimal berpotensi menyebabkan kurangnya informasi penting terkait kepatuhan, dampak lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Hal ini dapat melemahkan pengawasan dan potensi penerapan insentif/disinsentif.

b. Kendala :

- 1) Adanya efisiensi anggaran menjadikan rencana kerja harus menyesuaikan dengan anggaran yang terefisiensi tersebut.
- 2) Keterlambatan atau ketidaklengkapan laporan dari pemegang KKPRL;
- 3) Belum optimalnya sistem pelaporan daring dan manajemen data;
- 4) Keterbatasan SDM penilai laporan;
- 5) Belum adanya sanksi administratif yang tegas bagi yang tidak melapor.

c. Solusi

- 1) Penyusunan pedoman teknis penilaian laporan tahunan KKPRL;
- 2) Pengembangan sistem e-reporting KKPRL terintegrasi;
- 3) Sosialisasi kewajiban pelaporan kepada pemegang KKPRL;
- 4) Kolaborasi dengan unit kerja pengawasan dan pengelolaan data.

6. Kegiatan pendukung :

- 1) Penilaian Laporan Tahunan Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Melakukan penilaian laporan tahunan yang disampaikan pemegang KKPRL dan diterima melalui e-SEA sampai dengan 30 September 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sampai dengan 30 September 2025 terdapat 1.771 Laporan Tahunan KKPRL yang masuk melalui e-SEA, telah diterbitkan 1.628 tanda terima.

- Jumlah laporan tahunan yang disampaikan pemegang KKPRL dan diterima tim penilai per bulan sampai dengan 30 September 2025 melalui e-SEA sebagaimana terlampir
 - b. Menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban penyampaian Laporan Tahunan KKPRL dan konsekuensi keterlambatan melalui media sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan (Instagram, Facebook, dan X);
 - c. Menerbitkan himbauan kepada pemegang KKPRL agar menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan
 - d. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal PSDKP dalam penerbitan surat peringatan pertama dan kedua terkait laporan tahunan pemegang KKPRL.
- 2) Penilaian Pelaksanaan KKPRL dilaksanakan melalui pelaksanaan penilaian terhadap pemegang KKPRL oleh tim penilaian pelaksanaan KKPRL pusat dan Unit Pelaksana Teknis hingga September 2025 dengan hasil sebagaimana terlampir. Direktorat Pengendalian PRL melakukan penilaian pelaksanaan ke 4 (empat) KKPRL dan mendampingi UPT dalam melakukan penilaian pelaksanaan ke 9 (sembilan) KKPRL.
- 3) Kegiatan sosialisasi KKPRL secara daring dan luring dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali baik yang diselenggarakan oleh pelaku usaha pemegang KKPRL dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPRL. Sosialisasi Laporan Tahunan yang diinisiasi pihak swasta diselenggarakan di lingkup pemegang KKPRL anggota MIND ID, sedangkan yang diselenggarakan oleh UPT dilaksanakan dengan mengundang pemegang KKPRL yang belum menyampaikan laporan tahunan.
- 4) Rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti Timja Pengendalian KKPRL:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	1 Juli 2025	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku KKPRL Memo (195/DJPRL.6/PRL.140/VII/2025)
2.	2 Juli 2025	Workshop Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Laporan Tahunan Pemanfaatan Ruang Laut Grup MIND ID di Hotel Alila SCBD, DKI Jakarta
3.	16 Juli 2025	Menghadiri Penilaian Teknis Permohonan KKPRL PT Kasmar Poleang Raya di Hotel Mercure Sabang Jakarta
4.	18 Juli 2025	Laporan Tahunan KKPRL lingkup Pemegang KKPRL di Balikpapan, Kalimantan Timur bersama BPSPL Pontianak (<i>Daring Zoom Meeting</i>)
5.	23 Juli 2025	Sosialisasi Laporan Tahunan KKPRL lingkup Pemegang KKPRL di Buleleng, Bali bersama BPSPL Denpasar di Hotel Banyu Alit Bali
6.	29 Juli 2025	Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut bersama LPSP Serang di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat
7.	30 Juli 2025	Sosialisasi Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Mataram, Nusa Tenggara Barat bersama BPSPL Denpasar di Hotel Lombok Astoria
8.	1 Agustus 2025	Pembahasan Tindak Lanjut untuk Pengenaan Surat Peringatan 2 Laporan Tahunan KKPRL bersama Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP di Ruang Rapat Akar Bahar, GMB IV KKP
9.	1 Agustus 2025	Pembahasan Rencana Kerja dan Evaluasi Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (<i>Daring Zoom Meeting</i>)
10.	4 Agustus 2025	Pembahasan Tindak Lanjut Sinkronisasi Data Laporan Tahunan Pasca Surat Peringatan 1 bersama Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP di Ruang Rapat Akar Bahar, GMB IV KKP
11.	5 Agustus 2025	Menghadiri Penilaian Teknis Permohonan KKPRL 1. PT Kasmar Poleang Raya, Kegiatan Terminal Khusus Penunjang Pertambangan Pasir Kuarsa (Sulawesi Tenggara) 2. PT Kania Maju Persada, Kegiatan Pengelolaan Pariwisata dan Pembangunan Sarana Prasarana (Sulawesi Tenggara) Hotel Mercure Sabang Jakarta
12.	7 Agustus 2025	Rapat konfirmasi dan klarifikasi terkait dispensasi perpanjangan KKPRL yang telah terbit PT GBKEK Industri Park di RR. Direktur Pengendalian PRL, GMB II KKP

13.	11 Agustus 2025	Rapat Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Nusa Tenggara Timur (Daring <i>Zoom Meeting</i>)
14.	13 Agustus 2025	Koordinasi Rencana Kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPRL di wilayah Raja Ampat (Daring <i>Zoom Meeting</i>)
15.	13 Agustus 2025	Penilaian Pelaksanaan KKPRL bersama BKKPN Kupang di lokasi KKPRL PT Mora Telematika Indonesia dan PT Palapa Timur Telematika
16.	14 Agustus 2025	Penilaian Pelaksanaan KKPRL bersama BKKPN Kupang di lokasi KKPRL PT Panorama Wisata Handala dan PT PLN (Persero) UIW Nusa Tenggara Timur
17.	14 Agustus 2025	Benchmarking Substansi Pengaturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan BAB Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Revisi PP 21 Tahun 2021 di Ruang VIP Kantin Sehat, GMB II KKP
18.	14 Agustus 2025	Pendampingan Penilaian Pelaksanaan KKPRL bersama LPSPS Serang di lokasi KKPRL PT Vietmindo Inter Pasifik, PT Pasifik Bumi Samudera dan Supriadi
19.	19 Agustus 2025	Klarifikasi dan informasi terkait permasalahan konflik PKKPRL PT Cendana Indo Pearls (CIP) dengan Nelayan Desa Babokerong di RR. Direktur Pengendalian PRL, GMB II KKP
20.	20 Agustus 2025	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersama BPSPS Denpasar di Hotel Laprima
21.	21 Agustus 2025	Pendampingan Penilaian Pelaksanaan KKPRL bersama BPSPS Denpasar di lokasi KKPRL PT Bukit Savanna Raya, PT Plataran Indonesia dan PT Bangun Indah Internasional
22.	27 Agustus 2025	Pembahasan Informasi Penataan Ruang Laut dan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 di RR. Direktur Pengendalian PRL, GMB II KKP
23.	27 Agustus 2025	Menghadiri Audiensi Proses Permohonan PKKPRL PT Regas Energitama Infrastruktur di RR. Cakalang Lt.1, GMB III KKP
24.	28 Agustus 2025	Pendampingan Penilaian Pelaksanaan KKPRL bersama LPSPS Serang di lokasi KKPRL PT Karya Citra Nusantara
25.	2 September 2025	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Surabaya, Jawa Timur bersama BPSPS Denpasar di Hotel Four Points by Sheraton Surabaya
26.	2 September 2025	Mengikuti Pelatihan <i>E-Learning</i> Pengelolaan Konflik Kepentingan Tahun 2025 dan micro learning Konflik kepentingan pada aplikasi <i>e-Milea</i> KKP (Daring <i>e-Milea</i>)
27.	4 September 2025	Mengikuti Pembahasan Rencana Pengembangan Modul Pengendalian dan Modul Perencanaan dalam Sistem e-SEA di Ruang VIP Kantin Sehat, GMB II KKP
28.	4 September 2025	Rapat Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Ruang Rapat Simuk Gedung Heritage, Kementerian ESDM

29.	9 September 2025	Pembahasan Tindak Lanjut untuk Pengenaan Surat Peringatan 2 Laporan Tahunan KKPRL bersama Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP di Ruang Rapat Akar Bahar, GMB IV KKP
30.	9 September 2025	Pendampingan Penilaian Pelaksanaan KKPRL bersama LPSPL Serang di lokasi KKPRL PT Kapuk Naga Indah
31.	10 September 2025	Pendampingan Penilaian Pelaksanaan KKPRL bersama LPSPL Serang di lokasi KKPRL PT Pembangunan Jaya Ancol
32.	23 September 2025	Menghadiri Asistensi Kementerian/Lembaga Rencana Penggelaran Pipa Gas PT Regas Energitama Infrastruktur di RR. Arwana, GMB II KKP
33.	23 September 2025	Menghadiri Audiensi terkait PKKPRL dan Rencana Pembangunan PLTN Thorcon di RR. Segoro Waseso, GMB II KKP
34.	24 September 2025	Menghadiri Rapat Pembahasan Pemanfaatan Ruang Laut oleh PT KCN di RR. Jaladri DKPKP DKI Jakarta
35.	27 September 2025	Menghadiri Rapat Pembahasan Muatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan Penataan Ruang Laut, dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut di RR. Segoro Waseso, GMB II KKP

Tabel 1. 16 Pada Triwulan III tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui pertemuan daring.

7. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran APBN untuk mendukung IK “**Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL**” pada triwulan III Rp . 168.800.000,00 (76,05%).

8. Rencana aksi

Rencana aksi triwulan III tahun 2025 adalah menyelesaikan penilaian Laporan Tahunan yang telah masuk pada Aplikasi E-Sea

3.2.4 Lk 4 Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)

Indikator ini mengukur kinerja Direktorat dalam menilai tingkat implementasi dan kesesuaian antara dokumen Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan kondisi aktual di lapangan. Penilaian perwujudan rencana zonasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang laut tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar terimplementasi dan menjadi acuan dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Teknik menghitung capaian IK “Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya” yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi RTR dan/atau RZ yang dilakukan penilaian pada tahun berjalan.

Commented [U1]: Bu Danar

Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan - 2		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU – 03		Persentase Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra KKP 2020–2024	
TW III	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan terhadap TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	1	1	1	10%	-	10	10%	10 lokasi	10%

Tabel 1. 17 Perbandingan Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)

Analisis capaian IK “Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya” periode Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan III tahun 2025

IK “Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya” tahun 2025 memiliki target 10 Dokumen sehingga capaian IK tersebut pada Triwulan III tahun 2025 belum dapat diukur karena periode penghitungan IK ini bersifat tahunan.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode Triwulan III tahun 2025 dengan periode triwulan III tahun 2024

Capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru dari Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2025
1	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya	-	1

Tabel 1. 18 Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian rencana strategis karena IK ini tidak memiliki target tahunan dan capaian yang dihitung pada akhir tahun.

IK	TW-III 2025	Renstra
Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya	1	-

Tabel 1. 19 Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Triwulan III tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya tetap dilaksanakan di tengah tantangan keterbatasan anggaran dan SDM. Ke depan, efisiensi dapat ditingkatkan melalui perluasan digitalisasi, penguatan kapasitas SDM, serta peningkatan sistem koordinasi terpadu berbasis kinerja dan risiko. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a) Analisis keberhasilan

- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
- 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
- 3) Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
- 4) Tersusunnya pedoman penilaian perwujudan rencana zonasi, yang mempermudah standarisasi evaluasi antar wilayah;
- 5) Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan UPT dalam penyediaan data pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan data spasial dan pemantauan KKPR, yang mendukung pembuktian implementasi rencana secara faktual.

b) Kendala

- 1) Belum meratanya kapasitas daerah dalam pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan RZWP3K;
- 2) Keterbatasan data dan informasi geospasial terkini yang dibutuhkan untuk verifikasi perwujudan rencana;
- 3) Rendahnya pelaporan berkala dari pemerintah daerah, sehingga beberapa dokumen belum dapat dievaluasi dengan maksimal.

c) Solusi

- 1) Mendorong integrasi sistem pelaporan pelaksanaan rencana zonasi secara digital;
- 2) Peningkatan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam pelaporan dan dokumentasi perwujudan rencana;
- 3) Penyusunan baseline perwujudan zonasi secara nasional sebagai tolok ukur monitoring tahun-tahun berikutnya.

6. Kegiatan pendukung

1. Tim Kerja Perwujudan Ruang mendukung Indikator Kinerja (IK) Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya dengan target sebanyak 10 (sepuluh) lokasi periode capaian kinerja tahunan. Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR)/Rencana Zonasi (RZ) sebanyak 5 (lima) lokasi, yaitu:

- a) RZ KAW Laut Jawa (Peraturan Presiden No.3 Tahun 2022);
- b) RZ KAW Laut Sulawesi (Peraturan Presiden No.4 Tahun 2022);
- c) RTRW Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah No.9 Tahun 2022);

- d) RTRW Provinsi Banten (Peraturan Daerah No.1 Tahun 2023); dan
- e) RTRW Provinsi Bali (Peraturan Daerah No.2 Tahun 2023).

Namun, pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dilakukan pengukuran kinerja, karena periode pengukuran kinerja dan pelaporan capaian tahunan.

2. Kegiatan Perwujudan Ruang yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu:
 - a) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Penetapan Rencana Aksi Penilaian Perwujudan RTR dan/atau RZ Tahun 2025 oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
 - ii. Pengumpulan data untuk RZ KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya, RZ KSNT Pulau Berhala, RZ KSNT Pulau Nipa, RZ KSNT Klaster Anambas, RTR KSN Gerbangkertasusila, RTR KSN Kedungsempur, dan RTR KSN IKN. Data yang dimaksud berupa data spasial maupun non spasial.
 - iii. Penilaian perwujudan rencana pola ruang secara spasial untuk RZ KAW Laut Jawa, RZ KAW Laut Sulawesi, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Provinsi Banten dan RTRW Provinsi Bali. Tata cara penilaian perwujudan ruang laut mengacu pada mekanisme penilaian dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023. Hasil penilaian perwujudan ruang laut yang telah dilaksanakan disampaikan pada tautan <https://bit.ly/HasilPenilaianPerwujudanRuangLaut2025> .
 - iv. Ekspose hasil penilaian perwujudan ruang RZ KAW Selat Makassar pada 10 Juli 2025.
 - v. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut melalui Penilaian Perwujudan Tata Ruang Laut dalam mendukung kegiatan Lautra yang diselenggarakan pada tanggal 12-15 Agustus 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - vi. Pengumpulan data dan informasi, serta pembahasan realisasi indikasi program Utama untuk RZ KAW Selat Makassar dengan melibatkan instansi terkait yang dilakukan secara hybrid pada tanggal 22 September 2025.
 - vii. Proses penyusunan NSPK Penilaian Perwujudan Ruang Laut yang dilakukan oleh Pakar Tata Ruang dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Ir. Gatot Subroto, ST, M.Ars.
 - b) Optimasi Kewajiban Pemegang KKPR sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - i. Koordinasi dengan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Kelautan, pemegang KKPR, Yayasan Langkah Berkelanjutan Indonesia dan Pakar/Akademisi Bidang Kelautan;
 - ii. Penyampaian Proposal Kolaborasi Rehabilitasi Mangrove di Morodemak dan Kamal Muara kepada pemegang KKPR atas subjek hukum PT Chandra Asri pada 12 Agustus 2025 dan PT Kangean Energy Indonesia pada 10 September 2025.
 - iii. Telah diterima surat jawaban terhadap proposal kolaborasi antara lain:
 - 1) PT Pupuk Kaltim dengan komitmen kontribusi sebesar Rp30.000.000,00 untuk lokasi Morodemak; dan
 - 2) PT Vale Indonesia Tbk dengan komitmen kontribusi sebesar Rp82.013.400,00 (5000 USD) untuk lokasi Morodemak.

- iv. Dana TJSL yang telah dikumpulkan untuk kontribusi dalam kegiatan rehabilitasi di Kamal Muara, DK Jakarta sebesar Rp420.000.000,00 dan Morodemak, Jawa Tengah sebesar Rp710.013.400,00.
- v. Pemegang KKPRIL yang telah berkomitmen untuk kontribusi di Morodemak dalam proses pemenuhan dokumen administrasi dengan pihak Yayasan Langkah Berkelanjutan Indonesia.
- vi. Rencana realisasi dana TJSL tersebut sebesar Rp600.000.000,00 dialokasikan untuk 0,85 ha penanaman dan pemeliharaan mangrove, 47 m Alat Pemecah Ombak (APO) dan 23 petak demplot.

7. Realisasi anggaran

Pagu anggaran per tanggal 30 September 2025 dari Komponen Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi (2366.PBT.010.051.D) sebesar Rp211.195.000,- dengan blokir anggaran sebesar Rp151.520.000,00, alokasi anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp59.675.000,00. Sumber dana dari pemanfaatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp42.938.400,00 atau 71,95%.

8. Permasalahan/hambatan yang dihadapi selama Triwulan III Tahun 2025 yaitu:

- a) Keterbatasan alokasi anggaran.
- b) Keterbatasan jumlah SDM dalam Tim Kerja Perwujudan Ruang yang memiliki kemampuan bidang pemetaan data spasial/Sistem Informasi Geografis (SIG).
- c) Mekanisme penilaian perwujudan ruang laut yang tertuang pada Kepdirjen 77/2023 secara formulasi belum detail dan belum memuat mekanisme penilaian struktur ruang
- d) Keterbatasan data yang dimiliki untuk supporting penilaian perwujudan ruang laut

9. Rencana aksi

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu:

- a) Koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka pengumpulan data untuk supporting penilaian perwujudan ruang laut.
- b) Koordinasi dengan Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dalam rangka sinkronisasi kegiatan terkait Penilaian Perwujudan Ruang Laut.
- c) Penilaian Perwujudan RTR dan/atau RZ untuk 4 (empat) lokasi.
- d) Pengumpulan data dan informasi, serta pembahasan realisasi indikasi program.
- e) Ekspose hasil penilaian perwujudan ruang laut.
- f) Penyusunan mekanisme penilaian perwujudan ruang laut dengan melibatkan Pakar/Akademisi bidang Tata Ruang, Hukum dan/atau bidang terkait.
- g) Koordinasi tindak lanjut kolaborasi Rehabilitasi Mangrove dengan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Kelautan serta pemegang KKPRIL yang telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk program Rehabilitasi Mangrove Nasional.
- h) Penyusunan laporan progres kegiatan bulanan dan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025.

3.2.5 IK 5. Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)

Indikator ini mengukur capaian Direktorat dalam mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan tanpa izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRIL),

namun berpotensi menjadi objek legalisasi dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Identifikasi ini penting untuk mendukung tata kelola ruang laut yang tertib dan optimalisasi pendapatan negara dari sektor pemanfaatan ruang laut.

Teknik menghitung IK “Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)” adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi yang telah diidentifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum memiliki izin.

Capaian Indikator Kinerja Utama Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)

Sasaran Kegiatan - 2		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU – 03		Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra KKP 2020–2024	
TW III	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan terhadap TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	2	4	4	40%	-	10	40%	10 lokasi	40%

Tabel 1. 20 Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)

Capaian IK “Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)” periode Triwulan III tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Rencana target IK “Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)” tahun 2025 adalah Uji coba identifikasi pemanfaatan ruang laut dengan SINDEN MARULA telah dilaksanakan di Provinsi Bali dengan hasil 427 objek teridentifikasi dengan luas total 513,57 ha dan potensi PNBP sebesar Rp9.593.487.600,00.

Analisis capaian IK “Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)” periode Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Perbandingan antara target dan capaian tahun 2025**
IK “Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)” tahun 2025 memiliki target 10 Lokasi sehingga capaian IK tersebut pada Triwulan III tahun 2025 belum dapat diukur karena periode penghitungan IK ini bersifat tahunan.
2. **Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2025 dengan periode Triwulan III tahun 2025**
Capaian kinerja triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2025 karena IK ini memiliki target tahunan yang capaiannya dihitung pada akhir tahun.

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2025
1	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki	-	4

	izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNPB (Lokasi)		
--	--	--	--

Tabel 1. 21 Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNPB (Lokasi)

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL karena baru dapat dihitung pada akhir tahun.

IK	TW-III 2025	Renstra
Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNPB (Lokasi)	4	-

Tabel 1. 22 Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNPB (Lokasi)

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Triwulan III tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui pertemuan daring.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Analisis keberhasilan

Adanya efisiensi anggaran membatasi target capaian setiap tim kerja.

b. Kendala

- 1) Kurangnya pelaporan dan pengawasan dari daerah, yang menyebabkan kegiatan tak berizin sulit terdeteksi secara administratif;
- 2) Keterbatasan SDM dan anggaran lapangan;
- 3) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban KKPRL dan kewajiban PNPB sebagai bagian dari pemanfaatan ruang laut;
- 4) Belum terintegrasinya database nasional antara sistem perizinan pusat dan pelaporan daerah.

c. Solusi

- 1) Penguatan koordinasi lintas sektor (dengan UPT, dinas daerah, dan instansi teknis seperti perhubungan dan ESDM);
- 2) Pemanfaatan data spasial (SIG/Geoportal) untuk mendeteksi aktivitas di laut;
- 3) Sinkronisasi dengan data perizinan lainnya, seperti OSS, SIPPA, dan dokumen lingkungan hidup;
- 4) Sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha lokal untuk mendorong pengurusan izin KKPRL.

6. Kegiatan pendukung

1. Kerja Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Indikator Kinerja (IK) Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan berpotensi menjadi sumber PNPB dengan target sebanyak 10 (sepuluh) lokasi periode capaian kinerja tahunan. Pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan Identifikasi Pemanfaatan Ruang sebanyak 2 lokasi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bali.

2. Pada peropde Triwulan III telah dilakukan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut melalui penginderaan jarak jauh sebanyak 4 (lima) lokasi, yaitu:

a. Provinsi Aceh

Telah teridentifikasi sebanyak 207 obyek pemanfaatan ruang laut dengan luas total 660 hektare. Pemanfaatan ruang laut didominasi oleh kegiatan budidaya keramba jaring apung (KJA) dengan luasan 334,99 Ha (50,76%) dan dermaga/jetty/terminal khusus dengan luas 300,21 Ha (45,49%). Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan ruang laut yang teridentifikasi di Provinsi NTT mencapai Rp12.328.800.000,-

b. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Telah teridentifikasi sebanyak 207 obyek pemanfaatan ruang laut dengan luas total 660 hektare. Pemanfaatan ruang laut didominasi oleh kegiatan budidaya keramba jaring apung (KJA) dengan luasan 334,99 Ha (50,76%) dan dermaga/jetty/terminal khusus dengan luas 300,21 Ha (45,49%). Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan ruang laut yang teridentifikasi di Provinsi NTT mencapai Rp12.328.800.000,-

c. Provinsi Papua Barat

Telah teridentifikasi sebanyak 308 obyek pemanfaatan ruang laut dengan luas total 237,76 hektare. Pemanfaatan ruang laut didominasi oleh kegiatan Dermaga/Jetty/Terminal Khusus/TUKS dengan luasan 134,85 Ha (56,72%) dan Permukiman/Perkantoran/Real Estate/Industri Niaga dengan luas 61,96 Ha (26,06%). Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan ruang laut yang teridentifikasi di Provinsi Papua Barat mencapai Rp4.441.300.494,-

d. Provinsi Jawa Timur

Telah teridentifikasi sebanyak 1089 obyek pemanfaatan ruang laut dengan luas total 995,82 hektare. Pemanfaatan ruang laut didominasi oleh kegiatan Dermaga/Jetty/Terminal Khusus/TUKS dengan luasan 696,42 Ha (72,86%) dan Budidaya Lainnya dengan luas 137,01 Ha (14,33%). Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan ruang laut yang teridentifikasi di Provinsi Jawa Timur mencapai Rp17.854.749.228,-

Nilai potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dihitung berdasarkan perhitungan valuasi indikatif dengan tarif dasar Rp18.680.000 per hektare. Pemanfaatan ruang laut yang teridentifikasi tersebut masih bersifat indikatif, karena hasil identifikasi belum melalui proses verifikasi dan validasi subyek hukum pemilik, status kegiatan (berusaha/non-berusaha), maupun luasan pemanfaatan di lapangan. Perlu dilakukan verifikasi dan validasi data melalui pengamatan lapangan untuk memastikan akurasi hasil identifikasi melalui penginderaan jarak jauh. Lebih lengkap laporan hasil Identifikasi dapat dilihat pada tautan berikut : [Laporan_Iden_2025](#).

3. Pada tanggal 12–15 Agustus, telah dilaksanakan kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut melalui survei lapangan di wilayah Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi pemanfaatan ruang laut yang telah dilakukan sebelumnya melalui penginderaan jarak jauh, dengan tujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap obyek-obyek yang terdeteksi. Pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi Teknis

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan rapat koordinasi teknis yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta OPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait. Rapat ini bertujuan untuk mengonfirmasi dan memvalidasi beberapa obyek hasil identifikasi penginderaan jarak jauh, serta menyamakan persepsi terkait mekanisme rencana observasi lapangan di wilayah tersebut.

b. Observasi dan Pengumpulan Data Lapangan

Setelah kegiatan koordinasi, dilakukan observasi lapangan di beberapa titik lokasi pemanfaatan ruang laut yang telah teridentifikasi sebelumnya. Tim lapangan melakukan pengumpulan data spasial dan nonspasial, termasuk dokumentasi visual, titik koordinat, dan informasi kegiatan pemanfaatan ruang laut yang berlangsung. Data ini digunakan untuk verifikasi dan validasi hasil identifikasi penginderaan jarak jauh, guna memastikan kesesuaian antara data citra dan kondisi aktual di lapangan.

c. Tindak Lanjut dan Himbauan Pengurusan Perizinan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan sejumlah subjek hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin. Terhadap pihak-pihak tersebut, telah dilakukan pemberitahuan resmi melalui Surat Himbauan untuk segera melakukan pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Permasalahan/hambatan yang dihadapi selama Triwulan III Tahun 2025 yaitu:

- a. Keterbatasan data dukung berupa citra satelit beresolusi tinggi yang dimiliki untuk *supporting* keakuratan hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut.
- b. Keterbatasan alokasi anggaran untuk melakukan verifikasi dan validasi data lapangan hasil Identifikasi melalui penginderaan jarak jauh.
- c. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam Tim Kerja Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut.

5. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu :

- a. Koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka pengumpulan data untuk Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut.
- b. Koordinasi dengan Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dalam rangka sinkronisasi data hasil kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut.
- c. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut untuk 4 (empat) lokasi.
- d. Ekspose hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut.
- e. Penyusunan laporan progres kegiatan bulanan dan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025.
- f. Penyusunan Laporan Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025.

7. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran untuk mendukung indikator ini adalah Rp 43.113.164,00 (53,63%).

8. Rencana aksi

Rencana aksi triwulan III tahun 2025 adalah rapat koordinasi dengan K/L terkait.

3.2.6 IK 6. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)

Indikator ini mengukur kinerja Direktorat dalam menyusun dan menyampaikan **rekomendasi kebijakan** terkait pemberian **insentif** kepada pelaku usaha atau pemerintah daerah yang patuh dalam pemanfaatan ruang laut, serta **disinsentif** bagi pihak yang tidak patuh atau melanggar ketentuan perizinan dan tata ruang laut. Tujuan utama indikator ini adalah mendorong kepatuhan, meningkatkan tata kelola ruang laut, dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran.

Sasaran Kegiatan - 2		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU – 03		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)								
Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra KKP 2020–2024	
TW III	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan terhadap TW III 2024	Target PK 2025	% Realisasi terhadap Target PK 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	10%	30%	37,21%	37,21%	-	50%	50%	50%	50%

Tabel 1. 23 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemberian insentif oleh Tim Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif sebagaimana dimaksud meliputi:

$$\text{IKU (\%)} = \frac{\text{Jumlah subjek hukum yang diberikan rekomendasi insentif atau disinsentif}}{\text{Jumlah Subjek Hukum yang dinilai}}$$

Tabel 1. 24 Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif

Analisis capaian IK “Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)” periode Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2025

IK “Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)” tahun 2025 memiliki target tahunan sehingga capaian IK tersebut pada Triwulan III tahun 2025 belum dapat diukur karena periode penghitungan IK ini bersifat tahunan.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode Triwulan III tahun 2025 dengan periode Triwulan III tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2025 karena IK ini memiliki target tahunan yang capaiannya dihitung pada akhir tahun.

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2025
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	-	37,21%

Tabel 1. 25 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL karena baru dapat dihitung pada akhir tahun.

IK	TW-III 2025	Renstra
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	37,21%	-

Tabel 1. 26 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%) Tahun 2025

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Triwulan III tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui pertemuan daring.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Analisis keberhasilan

- 1) Tersedianya hasil penilaian kepatuhan dan laporan tahunan KKPRL sebagai dasar penyusunan rekomendasi.
- 2) Adanya kerja sama dengan unit lain, seperti perizinan, pengawasan, dan PNBP, dalam menyampaikan rekomendasi tindak lanjut berbasis kinerja pemanfaat ruang.
- 3) Penyusunan format standar rekomendasi kebijakan, yang mempermudah proses dokumentasi dan penyampaian.

b. Kendala

- 1) Belum optimalnya data spasial dan administratif untuk mengklasifikasikan pelaku usaha dalam kategori patuh/tidak patuh.
- 2) Terbatasnya regulasi turunan yang mengatur teknis pemberian insentif dan disinsentif, sehingga sebagian rekomendasi tidak dapat segera ditindaklanjuti.
- 3) Keterbatasan SDM dalam pengolahan data kepatuhan dan penyusunan dokumen kebijakan teknis.

c. Solusi

- 1) Penguatan basis data kepatuhan KKPRL secara nasional untuk mendukung sistem klasifikasi dan pemeringkatan pelaku usaha.
- 2) Koordinasi lintas unit untuk tindak lanjut rekomendasi, termasuk dengan Ditjen PNBP, Setjen, dan Ditjen Perizinan Berusaha.
- 3) Penyusunan pedoman operasional pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, yang mengacu pada prinsip reward and punishment berbasis kinerja.
- 4) Integrasi rekomendasi ke dalam kebijakan fiskal dan perizinan, termasuk pemberian kemudahan bagi pelaku yang patuh.

6. Kegiatan pendukung

1. Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pemanfaatan ruang laut yang dilaksanakan antara lain:

- a. Layanan Informasi Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut melalui

Hotline WA Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah melayani:

- 1) 125 konsultasi laporan tahunan KKPRL;
- 2) 69 himbauan pengendalian KKPRL terhadap pemegang KKPRL;
- 3) penyampaian informasi insentif pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- 4) 9 konsultasi masa berlaku KKPRL;
- 5) 14 konsultasi kendala e-SEA; dan
- 6) 26 konsultasi kategori lainnya.

Dengan rincian sebagaimana pada tautan <https://tinyurl.com/HotlinePPRL08>.

- b. Hingga September 2025, akun Instagram Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (@ditpengendalianprl) yang memiliki 162 pengikut telah membagikan 25 unggahan dan 75 story berisi informasi seputar kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut serta aktivitas Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Pembahasan Rencana Pengembangan Modul Pengendalian dalam Sistem e- SEA dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 di Ruang Kerja Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan 22 September 2025 di Ruang Rapat Kantin Sehat yang mengundang perwakilan Direktorat lingkup DJPRL dan PT Mitra Teknologi Gemilang dengan agenda utama penyampaian KAK Maintenance e-SEA yang meliputi perbaikan proses bisnis dan perbaikan proses Bridging dari OSS ke e-SEA agar aplikasi e-SEA dapat menarik data perizinan KKPRL terbit dari OSS.

2. Penyerahan insentif penghargaan kepada pelaku pemanfaatan ruang laut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Tim Penilai Insentif dan Disinsentif sesuai SK Dirjen PRL Nomor 16 tahun 2025 tanggal 3 Juli 2025
 - b. Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - c. Penilaian nominasi penerima penghargaan sebagai bagian dari pemberian insentif telah dilakukan dengan melibatkan seluruh eselon II lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut pada tanggal 4-8 Juli 2025;
 - d. Finalisasi penilaian penerima penghargaan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 di Ruang VIP Kantin Sehat GMB II pukul 09.00-selesai.;
 - e. Persiapan penyerahan penghargaan dengan mengundang penerima penghargaan di Rapat Kerja Teknis dan menyiapkan desain sertifikat; dan
 - f. Penyerahan sertifikat penghargaan pada Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut 15 Juli 2025 kepada 7 penerima insentif penghargaan.
3. Pemberian insentif publikasi untuk Yayasan WWF Indonesia untuk kegiatan Rehabilitasi Terumbu Karang (Non Berusaha) dengan nomor KKPRL B.1178/MEN- KP/VIII/2023 yang telah menerima penghargaan dan telah memenuhi kriteria penerima insentif yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang melindungi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Publikasi diberikan melalui akun instagram @ditpengendalianprl dan @ditjenprl pada tanggal 17 September 2025.
4. Uji coba kuesioner/wawancara untuk keperluan penyusunan SOP penilaian pemberian insentif pada kegiatan penilaian pelaksanaan KKPRL terhadap subjek hukum PT Mora Telematika Indonesia, PT Pembangkit Listrik Negara (Persero), dan PT Palapa Timur Telematika pada tanggal 13-14 Agustus 2025 di Provinsi Kupang

7. Dokumentasi



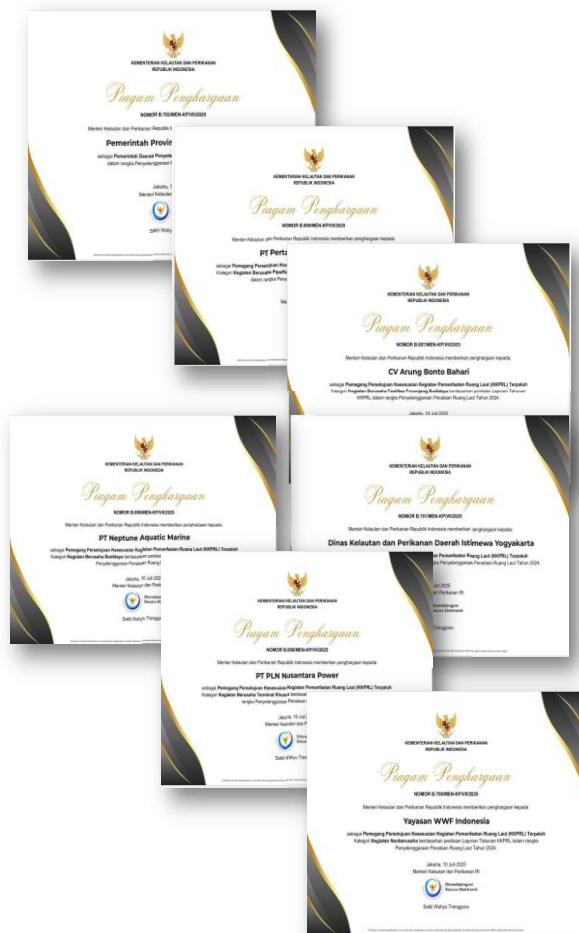
Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan I



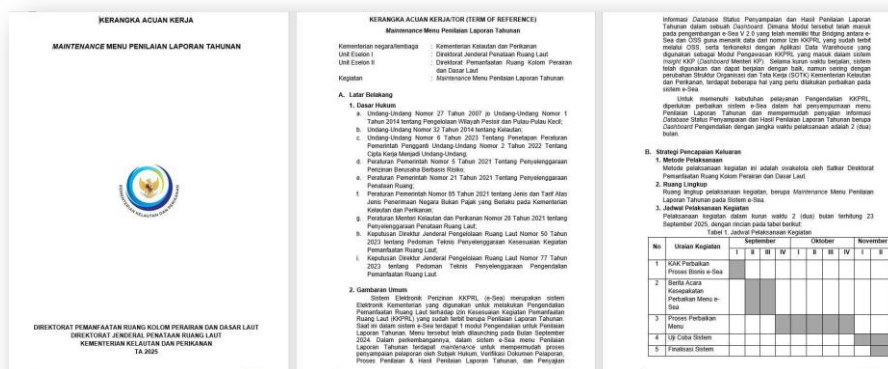
Gambar 9 Dokumentasi Kegiatan II



Gambar 10 Dokumentasi Rapat Internal



Gambar 11 Pemberian Sertifikat



Gambar 12 Acuan Kerangka Kerja

Daftar Penerima Insentif (Penghargaan) 2025		
Pemegang Persetujuan KKPRL Terpatuh (5 Penerima)		
1. PT PLN Nusantara Power	Terminal Khusus	24072310511100001
2. CV Arung Bonto Bahar	Fasilitas Penunjang Budidaya	24102310517300000
3. PT Neptune Aquatic Marine	Budidaya Karang Hias	21112210515200002
4. PT Pertamina Hulu Energi Ose	Pipa/Kabel	15092310513100011
5. WWF Indonesia	Rehabilitasi Terumbu Karang	B.1178/MEN-KP/VIII/2023
Pemegang Konfirmasi KKPRL Terpatuh (1 penerima)		
DKP DI Yogyakarta	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai	B.360/MEN-KP/III/2023
Pemerintah Daerah Penyelenggara Penataan Ruang Laut Terbaik (1 Penerima)		
Provinsi Sulawesi Selatan		

Gambar 13 Daftar Penerima Penghargaan

3.3 Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

3.3.1 IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan waktu pengukuran dengan formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat PPRL}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat PPRL}} \times 100\%$$

Tabel 1. 27 Tabel Formula Pemberian Rekomendasi

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:
Tabel 1.28 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
IK – 2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	80	100	125	-	80	-

Tabel 1. 28 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja (IK) pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 100%, melampaui target triwulanan sebesar 80%. Hal tersebut berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor 944/ITJ.0/TC.610/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP”.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dengan target triwulanan 80%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut triwulan III adalah 100% dengan target tahunan 80%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL)” pada Triwulan III mencapai 100%, melampaui target sebesar 80%. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen seluruh jajaran Direktorat PPRL. Selanjutnya, tidak terdapat kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut.

E. Kegiatan Pendukung

Pengelolaan PNBP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tanggal 27 Agustus 2025, meniadakanjuti Surat Tugas Anggota IV BPK RI Nomor 79/T/ST/ANGGOTA-IV/PPN.03/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pemeriksaan Pendahuluan dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan Atas Pengelolaan PNBP Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2025.

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Monitoring indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dengan memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

3.3.2 IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kualitas pengelolaan kinerja. Sebagai upaya untuk menilai sejauh mana kualitas pelaksanaan SAKIP berjalan di lingkungan kementerian, diperlukan Penilaian Mandiri pada masing-masing unit kerja lingkup unit eselon I yang dilakukan secara berkala. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Evaluasi SAKIP.

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 1.29 1 (Enam) Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 1. 29 6 (Enam) Kategori Nilai PM SAKIP

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.30 Capaian IK Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IK – 3	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	66	-

Tabel 1. 30 PM SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Pengumpulan data dukung telah dilakukan sebagai persiapan PM SAKIP DJPRL yang diagendakan akan dilaksanakan pada November 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Selain itu, adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan turut memengaruhi struktur pelaksanaan dan pengukuran kinerja.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, karena periode pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga penilaian capaian baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Pencapaian target indikator kinerja ini didorong oleh komitmen pimpinan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dan dukungan Tim Pengelola Kinerja yang telah memiliki sertifikat *e-learning* SAKIP. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui aplikasi kinerjaku merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IK. Sementara itu, Dit. PPRL merupakan unit kerja yang baru dibentuk. Saat ini masih dalam proses melengkapi dokumen kinerja yang menjadi bahan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Guna membantu capaian target atas IK ini salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan peran aktif pimpinan dan seluruh pegawai, antara lain melalui monitoring berkala oleh pimpinan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja secara optimal.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL

Sebagai bagian dari kegiatan pendukung indikator kinerja “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL)”, telah dilaksanakan Evaluasi dan Pendampingan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tanggal 16–18 September 2025 bertempat di Ruang Rapat Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini mencakup agenda pembukaan, paparan penerapan SAKIP, *coaching clinic* aplikasi Kinerjaku, pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), serta evaluasi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan akuntabilitas internal. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menilai tingkat implementasi SAKIP pada unit kerja pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Dalam kegiatan ini, Tim Pengelola Kinerja lingkup DJPRL hadir dengan membawa dan mengunggah data dukung pada repositori SAKIP, serta mengikuti sesi *coaching clinic* guna memastikan optimalisasi penggunaan aplikasi Kinerjaku sebagai instrumen evaluasi digital yang mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP DJPRL Tahun 2025 telah mengarah pada integrasi sistem digital melalui penggunaan aplikasi Kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id). Beberapa catatan dari hasil evaluasi Kementerian PAN-RB Tahun 2024 menjadi dasar perbaikan, antara lain bahwa target kinerja dalam Renstra belum sepenuhnya berbasis realisasi sebelumnya, perlunya reviu pohon kinerja dan penguatan aspek crosscutting, serta peningkatan kualitas analisis dalam Laporan Kinerja (LKj). Selain itu, hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2025 menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari sisi regulasi dan mekanisme, evaluasi dilaksanakan melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) online pada dua sistem, yakni SIMWAS Itjen KKP (level I) dan Kinerjaku (level II–III). Penerapan SAKIP juga berpedoman pada berbagai regulasi seperti UU Nomor 17 Tahun 2007, Permen KP Nomor 35 Tahun 2023, dan Permen KP Nomor 40 Tahun 2022, dengan tantangan utama pada penyamaan persepsi hingga ke tingkat UPT, peningkatan keterlibatan pimpinan, serta konsistensi penerapan sistem reward and punishment.

Sebagai tindak lanjut, seluruh unit kerja eselon II lingkup DJPRL diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan data dukung SAKIP hingga 30 Oktober 2025. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) wajib direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum disampaikan kepada Menteri, sementara monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik sesuai ketentuan Permen KP Nomor 40 Tahun 2022. Direktorat PPRL didorong untuk terus meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara konsisten, mengembangkan inovasi kinerja, memperkuat analisis capaian kinerja, dan menjadikan praktik baik (best practice) sebagai contoh bagi unit kerja lain. Melalui pendekatan ini, implementasi SAKIP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja berkelanjutan yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.



Gambar 14 Dokumentasi PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Nilai PM SAKIP di lingkup Dit. PPRL adalah mengikuti Pleno PM SAKIP lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.

3.3.3 IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja

sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL, sesuai amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung indikator ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP periode Triwulan III–IV Tahun 2025.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.31 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
IK - 4	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
1	1	1	100	100	2	50

Tabel 1. 31 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan target triwulanan 1 dokumen. Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Direktorat PPRL telah disampaikan melalui surat Nomor B.341/DJPRL.3/HP.420/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 hal Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan target triwulan adalah 1 dokumen. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut triwulan III adalah 1 dokumen dengan target tahunan 2 dokumen.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut triwulan III di dukung adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sebagai data dukung dalam pencapaian kinerja. Sementara itu, dalam pelaksanaan indikator kinerja ini tidak ditemukan kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Guna mempertahankan kan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan

mempertahankan koordinasi dan monitoring rutin guna memastikan capaian kinerja ini tetap optimal dan berkelanjutan.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan II Tahun 2025 Lingkup DJPRL TA. 2025 tanggal 11 Juli 2025



Gambar 15 Dokumentasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan 2 Lingkup DJPRL TA. 2025

- 2) Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 Lingkup DJPRL

Pada 11 Agustus 2025 telah dilaksanakan Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 Lingkup DJPRL. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Sidiq Pranoto (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya) serta dihadiri oleh perwakilan Biro Keuangan dan BMN-Setjen KKP bersama perwakilan direktorat lingkup DJPRL. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan pengisian kertas kerja SPIP di seluruh unit kerja lingkup DJPRL, sekaligus mendukung peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 serta arahan Biro Keuangan dan BMN-Setjen KKP.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan penjelasan teknis mengenai tata cara pengisian kertas kerja SPIP tahun 2025, termasuk penyelarasan format dan indikator sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Para peserta juga melakukan pembahasan terhadap aspek pengendalian yang harus dinilai, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Masing-masing direktorat diminta mengidentifikasi bukti dukung dan mengisi data berdasarkan kondisi riil pelaksanaan SPIP di unit kerja masing-masing.

Melalui koordinasi ini disepakati bahwa hasil pengisian kertas kerja SPIP akan dikompilasi oleh Setditjen PRL untuk kemudian diverifikasi bersama Biro Keuangan dan BMN KKP. Proses tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan maturitas SPIP DJPRL serta memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut, setiap direktorat diminta segera menyelesaikan dan menyerahkan kertas kerja penilaian SPIP

Tahun 2025 kepada Setditjen PRL sesuai batas waktu yang ditetapkan untuk dilakukan konsolidasi dan verifikasi akhir sebelum disampaikan kepada Biro Keuangan dan BMN KKP.



Gambar 16 Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 Lingkup DJPRL

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, yakni mengikuti kegiatan terkait pengendalian intern/manajemen risiko dan penyusunan laporan SPIP Triwulan III.

3.3.4 IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)

Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah suatu instrumen pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Komponen penilaian IP ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 1. 32 Komponen penilaian IP ASN

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.33 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
IK - 5	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	80	-

Tabel 1. 33 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Keikutsertaan ASN dalam kegiatan webinar, seminar, serta diklat tetap dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan profesionallitas ASN.



IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Gambar 17 Capaian IP ASN Dit. PPRL Triwulan III Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2025. Selain itu, terdapat pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, sehingga data pembanding sebelumnya belum tersedia. Pengukuran indikator kinerja ini juga dilakukan secara semesteran, bukan triwulanan, sehingga evaluasi menyeluruh akan dilakukan pada akhir periode pengukuran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN di lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, karena periode pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

a. Analisis

Akses informasi terkait peluang peningkatan kompetensi/ profesionalisme ASN melalui website dan media sosial yang menawarkan pelatihan/seminar/workshop. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah memfasilitasi pengembangan kapasitas pegawai melalui E-Milea, yaitu *platform* pelatihan berbasis e-learning yang menawarkan model pelatihan mandiri, terbuka, tidak berbayar, dan menyediakan materi yang dapat diunduh secara langsung. Melalui model pembelajaran ini, peserta, termasuk ASN, dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dan minat masing-masing dengan format yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja selama 24 jam, sehingga mendukung terwujudnya ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

b. Kendala

Tidak terdapat kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Namun, proses klaim nilai JP pelatihan yang telah diikuti oleh para ASN dilakukan melalui aplikasi MyASN memerlukan beberapa tahapan, termasuk verifikasi oleh operator unit kerja masing-masing. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan komitmen dan kedisiplinan ASN dalam menindaklanjuti proses administrasi secara mandiri agar data pelatihan dapat tervalidasi dengan tepat waktu dan akurat.

c. Solusi

Mengupayakan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN. Selain itu, dilakukan monitoring capaian IK secara *online* melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025>.

E. Kegiatan Pendukung

Guna mendukung pencapaian target IK, berikut beberapa kegiatan yang telah diikuti oleh pegawai dilingkungan Direktorat PPRL:

- 1) Keikutsertaan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tanggal 20 Agustus 2025 secara *hybrid* di RR. Arwana Gedung Mina Bahari 2 Lantai 14 dan aplikasi Zoom Meeting meliputi 4 JP.



Gambar 18 Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025

- 2) Keikutsertaan dalam pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 8 JP.
- 3) *Microlearning* Konflik Kepentingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 3 JP.

F. Rencana Aksi

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, antara lain keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar/workshop atau kegiatan lain yang mendukung secara *online* dan pengisian capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja BKN.

Akuntabilitas Keuangan

Merujuk pada dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, Dit. PPRL memiliki dua sumber pendanaan utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga Triwulan III Tahun 2025, realisasi serapan anggaran 65%. Beberapa akun belanja masih dalam status kondisi diblokir. Meski demikian, Dit. PPRL tetap berupaya menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dengan dukungan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan mitra. Beberapa kegiatan strategis tetap dapat dijalankan melalui koordinasi dan dukungan fasilitasi oleh pihak mitra, baik dalam bentuk asistensi maupun dukungan pelaksanaan kegiatan lapangan. Langkah ini menunjukkan komitmen Dit. PPRL dalam menjaga produktivitas dan memastikan keberlanjutan proses perencanaan serta pengelolaan ruang laut.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2025 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, IK (Indikator Kinerja) yang dihitung capaiannya, yaitu:
 - I. Indeks kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW II tercapai dengan nilai 6.
 - II. Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen) dengan capaian 1 Dokumen;
- 2) Capaian kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id periode Triwulan III tahun 2025 sebesar 112 dengan status berwarna biru.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Perlu dilakukan pertemuan rutin setiap bulan lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dalam rangka melakukan akselerasi kinerja.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti dari triwulan II.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditandatangani pada 3 Juni 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Kurniawan**

Jabatan : Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Fajar Kurniawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	50
		3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	100
		4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	10
		5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBPN (Lokasi)	10
		6.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	50
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	80
		8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	66
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	2
		10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	80